



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa penetapan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022, namun sehubungan perlu adanya penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dan telah memperoleh persetujuan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 800/3503/OTDA, Hal: Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, maka perlu adanya penyesuaian terhadap struktur organisasi pada Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tersebut diatas;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan Perangkat Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan:

- a. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 19); dan
- b. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 34); diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;

- b) Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan; dan
 - c) Kelompok Substansi Kerjasama dan Otonomi Daerah.
2. Bagian Hukum, membawahkan:
- a) Kelompok Substansi Perundang-undangan;
 - b) Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi; dan
 - c) Kelompok Substansi Bantuan Hukum.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
- a) Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat;
 - b) Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual; dan
 - c) Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
- a) Kelompok Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Kelompok Substansi Sumber Daya Alam;
 - c) Kelompok Substansi Perekonomian.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
- a) Kelompok Substansi Pengendalian Program;
 - b) Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c) Kelompok Substansi Penyusunan Program.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
- a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

- b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
- 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Substansi Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - c) Kelompok Substansi Keuangan.
 - 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Protokol; dan
 - c) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan.
 - 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
 - c) Kelompok Substansi Pelayanan Publik dan Tatalaksana.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
- a. Sekretaris DPRD.

- b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Substansi Program dan Keuangan;
 - 3. Kelompok Substansi Rumah Tangga.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Kajian Perundang-Undangan;
 - 2. Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah;
 - 3. Kelompok Substansi Humas, Protokol dan Publikasi.
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran;
 - 2. Kelompok Substansi Fasilitasi Pengawasan; dan
 - 3. Kelompok Substansi Kerjasama dan Aspirasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan
 - 2. Kelompok Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Substansi Program; dan
 3. Kelompok Substansi Keuangan;
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 2. Kelompok Substansi Ketenagaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar;
 2. Kelompok Substansi Ketenagaan Sekolah Dasar; dan
 3. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 2. Kelompok Substansi Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama;

- f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Pemuda;
 - 2. Kelompok Substansi Olahraga; dan
 - 3. Kelompok Substansi Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program; dan
 - 3. Kelompok Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2. Kelompok Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Kelompok Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

3. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 2. Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Kelompok Substansi Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 2. Kelompok Substansi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan
 3. Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Kelompok Substansi Program; dan
 3. Kelompok Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Infrastruktur Pariwisata; dan
 2. Kelompok Substansi Tata Kelola Destinasi.
 - d. Bidang Pemasaran, Produk Wisata dan Penyelenggaraan Event Pariwisata, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pengelola Produk Wisata dan Penyelenggaraan Event; dan
 2. Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
 - e. Bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
 1. Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Digital dan Produk Kreatif; dan
 2. Kelompok Substansi Pengembangan Industri dan Investasi Pariwisata.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Kreasi dan Produksi Karya Seni; dan
 2. Kelompok Substansi Pengelola Penelitian, Kepurbakalaan dan Pengembangan Kebudayaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Sosial, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial; dan
 2. Kelompok Substansi Penanganan dan Rehabilitasi Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
 2. Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
 - e. Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Penataan Desa; dan
 2. Kelompok Substansi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Identitas Penduduk;
 2. Kelompok Substansi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Kelompok Substansi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Kelahiran;
 2. Kelompok Substansi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Kelompok Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 3. Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk;
 2. Kelompok Substansi Advokasi dan Pergerakan.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Keluarga Berencana; dan
 2. Kelompok Substansi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan; dan
 2. Kelompok Substansi Perlindungan Anak.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Penataan dan Penataan PPLH, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
 2. Kelompok Substansi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pengelolaan Sampah;
 2. Kelompok Substansi Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 3. Kelompok Substansi Pertamanan dan Pemakaman.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pencemaran Lingkungan; dan
 2. Kelompok Substansi Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Substansi Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Sarana;
 2. Kelompok Substansi Prasarana; dan
 3. Kelompok Substansi Pemetaan lahan, Komoditas dan spesifikasi lokal.
 - d. Bidang Pengendalian Penanggulangan Bencana dan Perizinan Usaha Pertanian, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian; dan
 2. Kelompok Substansi Perizinan Usaha Pertanian.
 - e. Bidang Penyuluhan, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Kelembagaan; dan
 2. Kelompok Substansi Ketenagaan
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pembibitan dan Produksi;
 2. Kelompok Substansi Kesehatan Hewan; dan
 3. Kelompok Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Substansi Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:

Kelompok Substansi Pemberdayaan Nelayan

 1. Kecil; dan
 2. Kelompok Substansi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan; dan
 2. Kelompok Substansi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
 - e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Distribusi dan Ketersediaan Pangan; dan
 2. Kelompok Substansi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja, Transmigrasi, dan Pelatihan Produktivitas, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi; dan
 2. Kelompok Substansi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Kelembagaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
 2. Kelompok Substansi Pengupahan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program; dan
 - 3. Kelompok Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - Kelompok Substansi Penyusunan
 - 1. Perencanaan, Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah; dan
 - 3. Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Pemerintahan; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan, membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Perekonomian;
 - 2. Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 3. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Infrastruktur; dan
 - 2. Kelompok Substansi Kewilayahan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - 2. Kelompok Substansi Penanganan Konflik.
 - d. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2. Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.
 - e. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri; dan
 - 2. Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

16. Ketentuan Lampiran huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf G, huruf I, huruf J, huruf K, huruf L, huruf N, huruf R, huruf U, huruf W, huruf X, dan huruf AA diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Mei 2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yaya Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010